



**P E N E T A P A N**

**Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Fahyana binti Ilham**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Swadaya, RT/RW 007/000, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Misbahudin, S.H., M.H.** dk. Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MISBAHUDIN AND PARTNER, dengan alamat email [misbahudinSH@gmail.com](mailto:misbahudinSH@gmail.com). yang beralamat di Jalan Rahmatullah Kav. Angsana No. 4, RT/RW 001/007, BTN Taman Ria Estate, Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 290/C-XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Pal



Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Pemohon menikah dengan seorang Perjaka bernama Alm. Sudirman Bin Nurdin;
2. Bahwa perkawinan pemohon dengan Alm. Sudirman Bin Nurdin Putus karena talak sebagai mana diterangkan dalam Kutipan akta Cerai Nomor:00522/AC/PA.PaL;
3. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan Alm Sudirman Bin Nurdin telah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama:
  - 1) ADRYAN HAMZAH Binti SUDIRMAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palu 25 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Kartu keluarga Nomor: 7271010401120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
  - 2) FADILA ANA TASYA Binti SUDIRMAN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Palu 23 November 2014 Nomor: 7271010401120003 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
4. Bahwa kedua anak tersebut belum berusia 18 tahun/masi di bawah umur atau belum cakap menurut hukum dalam mengambil tindakan Hukum;
5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Alm. Sudirman Bin Nurdin telah meninggal dunia karena sakit sebagai mana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lura Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Nomor: 125/SKK/PTB/XII/2023 tanggal 3 Desember 2023, Jo Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh An..Direktur, Wakil direktur Umum dan Keuangan Rumah sakit Undata Palu Nomor: 841.3/15914/RSUD Undata tanggal 14 Nofember 2023;
6. Bahwa adapun tujuan permohonan ini diajukan untuk mendapatkan wali pengampuh atas 2 (dua) orang anak sebagi mana Pemohon terangkan dalam Poin Posita 4 (empat) di atas, karena saat ini masih

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum berusia 18 tahun/ dibawah umur atau belum cakap menurut hukum ;

7. Bahwa tujuan dari Permohonan wali pengampuan ini untuk melindungi dan pengurusan hak-hak dari kedua anak Pemohon dan Alm. Sudirman Bin Nudin untuk keperluan kepengurusan Asuransi Kredit Perumahan yang terletak di BTN Petobo Permai Blok D 3, Nomor, 15, TR/RW 004/002 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai Wali Pengampu atas 2 orang anak pemohon, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya :

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon FAHYANA Binti ILHAM sebagai Wali Pengampu dari ADRYAN HAMZAH Bin SUDIRMAN, dan FADILA ANA TASYA Bin SUDIRMAN, yang masih belum berumur 18 tahun/dibawah umur;
3. Menetapkan Pemohon FAHYANA Binti ILHAM bertindak dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus Asuransi kredit Perumahan yang terletak di BTN Petobo Permai Blok D 3, Nomor, 15, TR/RW 004/002 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu di Bank Tabungan Negara/BTN Kantor Cabang Palu ;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya Perkara yang timbul menurut Hukum;

Supsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Pa



Bahwa pada hari sidang tanggal 21 Desember 2023, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada hari sidang tanggal 27 Desember 2023, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pal tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Pemohon kepada **Misbahudin, S.H., M.H.** dan **Imam Ayatullah,SH.** bertanggal 15 September 2023 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa khusus Nomor 290/C-XII/2023/PA Pal. tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat, masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2024 oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon/ kuasa hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mustamin, Lc.**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Pal